



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Rangkuman Kasus Pidana yang Disidangkan di Pengadilan Baucau Januari 2009

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP selama lima (5) hari di Pengadilan Distrik Baucau (PDB), dalam minggu pertama pada bulan Januari 2009, PDB mengadakan persidangan untuk kasus pidana sebanyak 9 kasus yang mana terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan ini. Pada tanggal 12 Januari pengadilan mengadili dua (2) kasus pidana penganiayaan. Dalam dua kasus ini pengadilan hanya mendengarkan keterangan dari para terdakwa dan melakukan tuntutan terakhir secara lisan.

Persidangan kasus pidana penganiayaan yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 13/01 juga langsung pada tuntutan akhir secara lisan dan menunggu pada tahap akhir untuk mendengarkan putusan akhir pada tanggal yang sudah ditentukan (20/1).

Pada tanggal 14/1 PDB tidak sempat menjalankan persidangan untuk dua kasus pidana dengan no kasus 137/Crm.C/08/PDB. Untuk kasus pidana kolektif ditunda dikarenakan oleh hakim yang terlibat dalam hakim kolektif tidak lengkap. Serta untuk proses kasus pidana yang lainnya juga ditunda karena terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian persidangan untuk dua kasus ini ditunda kembali. Dari pihak pengadilan akan mengkonfirmasi secara langsung untuk semua pihak mengenai tanggal persidangan selanjutnya.

Pada tanggal 15 dan 16 PDB juga mengadakan persidangan untuk lima (5) kasus pidana. Pada tanggal 15/1 pengadilan membacakan putusan akhir untuk dua kasus yang terdiri dari No Pros. 161/Crm.S/08/TDB no Pros.148/Crm.S/08/TDB.

Sedangkan pada tanggal 16/1, PDB sekali lagi membacakan putusan akhir untuk kasus pidana dengan No. 122/Crm.S/08/TDB no halo alegasaun final ba Proseso 119/Crm.S/08/TDB.

Mengenai kasus pidana 20/Crm.C/08/PDB dengan terdakwa yang berinisial GD, masih terus dilanjutkan pada tanggal 19/1 pada kantor polisi Manatuto dengan mendengarkan kesaksian dan keterangan dari para saksi yang diajukan oleh pihak pengacara.

untuk mengetahui secara jelas persidangan kasus pidana yang telah dipantau oleh JSMP dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Januari 2009 di Pengadilan Distrik Baucau maka kami uraikan sebagai berikut.

No.Pros. 157/Crm.S/ 08/TDB

Pengadilan Distrik Baucau pada hari Senin (12/1) mengadili kasus penganiayaan dengan terdakwa CVC. Berdasarkan pada tuntutan yang dibacakan di pengadilan bahwa, pada tanggal 6 juli di Lacro, Manatuto terdakwa CVC menendang korban di bagian leher sehingga terdakwa jatuh ke tanah (pingsang). Kejadian ini terjadi di sawah disebabkan oleh anak terdakwa yang menebang pohon yang mana digunakan untuk mengikat tali di sekitar sawah.

Akibat kasus ini menyebabkan korban menderita seperti kaki sebelah kiri tidak bisa digerakkan dan langsung pingsang di tempat kejadian. Dengan kondisi yang diderita ini pada akhirnya harus melakukan pengobatan medis di Rumah Sakit Manatuto selama seminggu.

Berdasarkan pada keterangan serta kesaksian bahwa, setelah kejadian tersebut Polisi langsung mengambil tindakan dengan menangkap terdakwa dan memasukkannya kedalam sel polisi selama 72 Jam.

Dengan tindakan dari terdakwa semacam ini yang telah diuraikan diatas, pihak Kejaksaan dalam tuntutan awal dengan pasal 351.(2) KUHP. Namun setelah mendengarkan kesaksian dari korban dalam persidangan, pihak kejaksaan melakukan amandemen hukum ke pasal 351. (1) KUHP dengan hukuman penangguhan terhadap terdakwa serta membayar denda dengan harga sebanyak US\$ 50.00.

Pihak pengacara meminta kepada pihak pengadilan untuk mengambil keputusan yang adil sesuai dengan kejadian yang ada, terlebih karena menyesal dan terhadap bukti-bukti yang telah diakui oleh terdakwa. Keputusan akhir untuk kasus ini akan dibacakan pada tanggal 20 Januari 2009.

No.pros. 421 Crm.S/ 08/TDB

PDB pada hari Senin (12/1) menurunkan hukuman penangguhan selama satu (1) enam (6) bulan kepada terdakwa LO berdasarkan pada pasal 351 KUHP sesuai dengan tuntutan dari Kejaksaan terhadap terdakwa karena melakukan tindakan penganiayaan pada korban GC. Tuntutan yang dituntut oleh pihak kejaksaan pada terdakwa karena terbukti melakukan pemukulan empat kali (4X) terhadap korban ketika korban pulang dari bermain bola. Dengan agresi demikian maka pihak korban mendapatkan luka tepat pada mata dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 jahitan. Selain dari pada memukul korban, terdakwa juga pergi ke

rumah korban dan melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah korban tersebut.

Mengenai semua bukti tersebut diatas terdakwa menyesal dan mengatakan bahwa terdakwa telah mengganti semua barang yang terdakwa rusaki.

Terdakwa juga mengatakan pada pengadilan bahwa mereka telah berdamai.

Melihat pada semua kejadian tersebut diatas, dalam tuntutanannya pihak kejaksaan meminta pada pengadilan untuk memberikan penangguhan bagi terdakwa sebagai suatu hukuman yang bersifat mendidik.

No. Pros. 154/Crm.S/ 08/TDB

Pengadilan Distrik Baucau mengadili kasus Kekerasan Domestik (penganiayaan) yang mana terjadi antara terdakwa JM terhadap istrinya (korban ML), berdasarkan pada tuntutan bahwa, kejadian ini terjadi karena disebabkan korban memohon kepada terdakwa untuk menggendong anaknya sehingga korban dapat menyelesaikan pekerjaan (dalam rumah). Akan tetapi terdakwa tidak menerima apa yang disampaikan oleh korban dan langsung memukul korban. Berdasarkan pada kesaksian ini pihak korban memberanikan diri untuk melaporkan pada pihak yang berwenang sebab akibat penganiayaan tersebut korban mendapatkan luka tepat di punggung dan tangan terkilir. Akibat dari kejadian tersebut korban juga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.

Terdakwa dan korban juga memberi kesaksian pada pengadilan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan tetap tinggal bersama.

Terhadap kasus ini pihak kejaksaan menuntut terdakwa dengan pasal 725 KUHP. Dalam tuntutan lisan, kejaksaan meminta untuk memberikan penangguhan pada terdakwa dengan hukuman selama delapan (8) bulan sebab melihat pada kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dan disampaikan pada pengadilan. Namun pihak korban merasa menyesal karena telah melakukan hal tersebut, dan tidak ada kejadian lain selain kejadian tersebut. Keputusan terhadap kasus ini akan dibacakan pada tanggal 20 Januari 2009.

No. Pros. 131/Crm.S/ 08/TDB

Berdasarkan pada tuntutan yang dibacakan pengadilan terhadap terdakwa DA bahwa pada tanggal 10/9/2003 di Buikai Viqueque terdakwa secara tak sengaja pergi ke tempat korban (kebun) dengan sebuah tongkat memukul sekali pada kepalanya korban, belakang, terdakwa juga menendang sekali tepat pada perut korban. Akibat dari kejadian ini korban tidak dapat berbuat apa-apa terhadap terdakwa sebab korban pada saat kejadian sedang duduk dekat api unggun bersama saksi AG.

Berdasarkan kesaksian dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal demikian karena terdakwa mendengar bahwa korban berceritera tentang hal-hal yang bukan-bukan terhadap diri terdakwa.

Dengan tindakan demikian pihak kejaksaan menuntut terdakwa dengan pasal 351.1 KUHP dengan hukuman penjara sebanyak 2,5 tahun.

Semua pihak juga memberikan kesaksian pada pengadilan bahwa setelah mereka menerima surat panggilan dari pengadilan pada tanggal 7 Juli 2008 mereka langsung berinisiatif untuk berdamai. Dalam proses perdamaian tersebut terdakwa telah memberikan dua ekor babi untuk makan bersama keluarga dari kedua belah pihak termasuk kepala desa beserta tua-tua adapt.

Dalam keterangan terakhir, terdakwa mengaku bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung masuk penjara (penahanan sementara) selama enam bulan.

Setelah mendengarkan keterangan, hakim menyampaikan bahwa pihak pengadilan tidak membutuhkan lagi kesaksian dari para saksi sebab terdakwa telah mengaku semua perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban.

Dalam tahap akhir tuntutan akhir pihak kejaksaan menyampaikan pada yang mulia hakim untuk memberikan hukuman penangguhan bagi terdakwa. Dan pihak kejaksaan tetap pada tuntutananya dengan pasal 351.1.

Demikian juga dengan pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menimbang dengan seksama dan ketika menjatuhkan hukuman maka hukuman tersebut harus bersifat edukatif. Putusan akhir akan dibacakan pada tanggal 20/1/2009.

No Prosseso 119/Crm.S/08/TDB

Kasus penganiayaan ringan oleh terdakwa AA terhadap korban DS ini berdasarkan pada tuntutan terjadi pada bulan Oktober 2003 di kampung Ma'abat, Manatuto. Pihak kejaksaan menuntut terdakwa dengan penganiayaan terhadap korban (menendang dan memukul) karena korban berdansa dengan ibu terdakwa dalam pesta "koremetan" di rumahnya korban.

Mengenai tuntutan tersebut diatas, terdakwa mengaku bahwa memang dialah yang melakukan tindakan tersebut yang ditulis dalam tuntutan itu. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa dia malakukan demikian karena terdakwa merasa tidak enak ketika korban meminta ibu terdakwa untuk berdansa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka korban mandapatkan luka dan dihajit sebanyak tiga kali.

Untuk meringankan terdakwa, dari berbagai pihak memberikan keterangan bahwa mengenai kasus ini, mereka telah berdamai tepat pada tanggal 4 September 2008 dihadapan dewan desa atau yang lebih dikenal dengan nama "Concelho do Suco".

Tuntutan akhir dari pihak kejaksaan berdasarkan keterangan dan semua kesaksian pihak kejaksaan tetap pada posisinya dengan pasal 351.1 KUH. Kegigihan dari pihak kejaksaan terhadap pasal ini karena melihat pada bukti-bukti dan aktus subjektif yang mana menunjukkan bukti nyata. (bahwa terdakwa memang jelas mempunyai niat untuk melakukan agresi terhadap korban karena korban berdansa dengan ibunya). Pihak pembela juga menuturkan bahwa apa yang tertulis dalam akta dan berdasarkan keterangan terdakwa pada pengadilan. Demikian meminta kepada pengadilan untuk menimbang dengan seksama agar mendapatkan keadilan yang benar-benar adil.

Dalam pembacaan putusan akhir, pengadilan menjatuhkan hukuman selama enam (6) bulan penjara dan ditangguhkan selama satu (1) tahun diluar terhadap terdakwa.

Pengadilan juga menghukum terdakwa dengan membayar denda dengan nilai US\$ 5 sesuai dengan pasal 358 KPP.

No kasus 119/Crm.S/08/TDB (

Penganiayaan ini, merupakan yang kedua kalinya pengadilan pengadilan mengadakan persidangan sebab persidangan yang pertama pengadilan hanya mendengarkan keterangan dari terdakwa FC dan pada saat itu korban sendiri tidak menghadiri persidangan. Persidangan terakhir ini pengadilan mendengarkan kesaksian dari korban, untuk mengklarifikasikan apa saja yang terdakwa lakukan pada korban berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh pihak kejaksaan terhadap terdakwa.

Di depan Hakim, korban memberikan kesaksian bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban itu terjadi ketika terdakwa (PNTL) membawa korban ke sel tempat penahanan di kantor kepolisian Baucau. Korban menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa membawa tongkat dengan panjang sekitar satu meter dengan stick yang biasanya digunakan oleh Polisi. Terdakwa memukul pertama kali dengan menggunakan tongkat tepat pada pahanya korban. Akibat dari perbuatan ini korban mendapatkan luka memar, bengkak.

Ketika Hakim menanyakan mengenai motif apa yang melatari terdakwa melakukan hal demikian terhadap korban, korban menjawab bahwa ada motif untuk mendapatkan informasi tentang senjata (pistol) dari korban. Cara mana yang digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan informasi sebab terdakwa

adalah seorang anggota PNTL mendengar bahwa seorang yang berinisial A ada senjata. Akan tetapi korban memberi kesaksian bahwa dia tidak tahu menahu mengenai informasi ini.

Setelah mendengarkan kesaksian dari korban pengadilan memutuskan bahwa kesaksian yang berasal dari korban telah cukup dengan demikian meminta kepada pihak kejaksaan untuk menyampaikan tuntutan akhir secara lisan. Dalam tuntutan akhir secara lisan tersebut pihak kejaksaan menuntut bahwa bukti sudah cukup untuk memberi hukuman pada terdakwa berdasarkan pada 422 KUHP yang mana (bisa mendapatkan hukuman empat (4) tahun) karena terdakwa mengaku semua bukti dan juga saksi MF serta korban memberikan kesaksian yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan.

Berdasarkan pada semua bukti tersebut bahwa terdakwa telah berbuat tindakan pidana dengan keinginannya sendiri telah melawan hukum terutama dalam pasal 422 KUHP. Dengan demikian pihak kejaksaan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa berdasarkan pada kelakuan yang diperbuat oleh terdakwa. Pembela terdakwa dalam pembelaan akhir memohon kepada pengadilan untuk menimbang dengan seksama agar mendapatkan keadilan yang sungguh-sungguh adil.

Untuk mendapatkan info selanjutnya kontak:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum, JSMP

Alamat e-mail: bebeto@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883